

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi sekarang ini persaingan di dunia bisnis tidak dapat dihindari lagi. Salah satu cara untuk menghadapi kondisi seperti ini, yaitu suatu perusahaan dituntut untuk mampu melakukan bisnisnya dengan cara bersih dan sehat, terutama dalam mengambil keputusan yang akan mempengaruhi kelangsungan hidup serta tujuan perusahaan yang akan datang, (Zarkasyi, 2008). Selain itu dalam melakukan usahanya perusahaan memiliki kewajiban yang bersifat legal dan etis. Karena perusahaan bukan lagi sekedar melakukan kegiatan ekonomi untuk menciptakan profit demi kelangsungan usahanya, melainkan juga bertanggung jawab terhadap aspek sosial dan lingkungannya. *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial merupakan wacana yang akan selalu diterapkan dalam dunia bisnis yang dipicu oleh globalisasi.

Pengenalan konsep *sustainability development* memberikan dampak kepada definisi dan konsep CSR. *The Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dalam merumuskan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai “Kontribusi bisnis bagi pembangunan berkelanjutan serta adanya perilaku korporasi yang tidak semata-mata menjamin adanya pengembalian bagi pemegang saham, upah bagi para karyawan, dan pembuatan produk serta jasa bagi para pelanggan, melainkan perusahaan bisnis juga harus

memberi perhatian terhadap berbagai hal yang dianggap penting terhadap nilai-nilai masyarakat”.

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia sebelumnya hanya bersifat sukarela, namun setelah dikeluarkannya UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), maka setiap perseroan diwajibkan untuk melaksanakan dan melaporkan aktivitas pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dicantumkan dalam laporan tahunan. Pada pasal 66 ayat 2 huruf (c) disebutkan bahwa laporan tahunan harus memuat laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pasal 15(b) menyatakan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan pelaksanaan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan swasta di Indonesia diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PT). Pasal 2 menyebutkan bahwa setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan (Rahindayati, 2015).

Corporate Social Responsibility (CSR) yang sebelumnya merupakan suatu hal yang sifatnya sukarela berubah menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap entitas. Hal tersebut menyebabkan pro kontra diantara pemerintah dan pengusaha di Indonesia. Para pengusaha berpendapat bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak boleh dipaksakan karena sifatnya sukarela dan sudah menjadi strategi perusahaan dalam melakukan hubungan

sosial dengan lingkungan disekitarnya. Kewajiban atas *Corporate Social Responsibility* (CSR) dianggap melanggar hak asasi manusia (HAM) dan dianggap dapat merugikan kepentingan pemegang saham karena akan meningkatkan biaya operasional perusahaan. *Corporate Social Responsibility* (CSR) juga dinilai dapat mengakibatkan penurunan laba bagi perusahaan yang akan berdampak pada penurunan jumlah deviden yang diterima pemegang saham dan nilai ekuitas perusahaan. Selain itu, kewajiban *Corporate Social Responsibility* (CSR) dinilai mampu menimbulkan komplikasi masalah baru yang dianggap merugikan dunia bisnis bagi beberapa perusahaan.

Dalam salah satu kasus *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Freeport Indonesia menunjukkan kurangnya tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat yang telah terkena dampak akibat eksploitasi pertambangan yang dilakukan. Berdasarkan penelitian Suparman (2013) seperti tanggal 21 Februari 2006 terjadi pengusiran terhadap penduduk setempat yang melakukan pendulangan emas dari sisa-sisa limbah produksi PT Freeport di Kali Kabur Wanamon. Pengusiran dilakukan oleh aparat gabungan kepolisian dan satpam PT Freeport. Akibat pengusiran ini terjadi bentrokan dan penembakan, penduduk sekitar yang mengetahui kejadian tersebut kemudian menduduki dan menutup jalan utama PT Freeport di Ridge Camp di Mile 72-74, selama beberapa hari, jalan tersebut merupakan akses satu-satunya ke lokasi pengolahan dan penambangan Grasberg. Setelah itu banyak demo-demo dilakukan oleh masyarakat Papua untuk menutup Freeport.

Dari uraian kasus diatas menunjukkan bahwa aktivitas *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh perusahaan belum sepenuhnya mengena pada sasaran. Artinya, perusahaan belum benar-benar memperhatikan kepentingan *stakeholder* seperti masyarakat Papua. Oleh karena itu, *Corporate Social Responsibility* (CSR) disini belum memperhatikan ekosistem lingkungan sekitar, dan terkesan menjadikan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) hanya untuk kepentingan kegiatan perusahaan, terutama dalam menarik simpati pemerintah dan PBB. Dengan demikian dapat diindikasikan bahwa perusahaan hanya menyenangkan *stakeholder* dengan meningkatkan laba perusahaan dari tahun ke tahun. Sementara itu dari sisi pemerintah kurang menjalankan pengawasan terhadap PT Freeport dengan baik, sehingga fungsi kontrol dari pemerintah menjadi kurang optimal. Penyebabnya adalah masih banyak adanya kolusi yang dilakukan pejabat dengan instansi keamanan. Disamping itu kepemilikan saham oleh pemerintah Indonesia yang sangat kecil, yaitu sebesar 9,36% sehingga menjadikan pemerintah tidak memegang kendali dalam keputusan perusahaan. Akibat dari tidak adanya kendali dari pemerintah menjadikan masyarakat sekitarnya, tidak dapat menikmati kekayaan alam yang seharusnya dapat meingkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Selain itu perusahaan juga terkesan tidak benar-benar memperbaiki lingkungan tambang untuk ditanami sesuai dengan kemauan pemerintah (Suparman, 2013).

Timbulnya permasalahan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia perlu dikaji secara mendalam agar dapat dilakukan pencegahan dan

perbaikan yang dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Usaha dari pihak regulasi dengan menetapkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam upaya untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang.

Pertanggungjawaban sosial perusahaan atau biasa disebut *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam memperbaiki kesenjangan sosial dan kerusakan-kerusakan lingkungan yang terjadi sebagai akibat dari aktivitas operasional yang dilakukan perusahaan. CSR juga dianggap sebagai upaya investasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dari usaha yang dikembangkan karena semakin banyak bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu perusahaan terhadap lingkungannya, maka semakin baik pula citra perusahaan menurut pandangan masyarakat. Investor lebih berminat pada perusahaan yang memiliki citra yang baik di masyarakat karena semakin baiknya citra perusahaan, maka semakin tinggi juga loyalitas konsumen. Seiring meningkatnya loyalitas konsumen dalam waktu lama maka penjualan perusahaan akan membaik dan pada akhirnya diharapkan tingkat profitabilitas perusahaan juga meningkat.

Adapun indikator-indikator yang dapat mempengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) antara lain : profitabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan saham institusional, dewan komisaris, *leverage*, dan komite audit.

Heinze (1976) dalam Heckston dan Milne (1996) menyatakan bahwa profitabilitas merupakan faktor yang memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada manajemen untuk mengungkapkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada pemegang saham. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin besar pengungkapan pertanggungjawaban sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Berbagai penelitian terkait dengan pengungkapan CSR menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh Theodoran dan Agus (2010); Achmad (2007) ; Gusti dan Ida (2015) serta Situmorang (2018) menunjukkan adanya hubungan yang positif antara pengungkapan CSR perusahaan dengan profitabilitas. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR karena profitabilitas yang tinggi akan memberikan keyakinan perusahaan untuk melakukan pengungkapan pertanggungjawaban sosialnya dan perusahaan akan tetap mendapatkan keuntungan positif, yaitu legitimasi dari masyarakat yang pada akhirnya akan berdampak dengan meningkatnya keuntungan perusahaan dimasa yang akan datang (Sari,2014:16) . Akan tetapi beberapa penelitian yang dilakukan oleh Reni (2006) dan Lidya (2011) menunjukkan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan antara terhadap pengungkapan CSR.

Ukuran perusahaan (size) merupakan salah satu karakteristik perusahaan yang sering digunakan dalam penelitian mengenai pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. sejalan dengan teori stakeholder yang menjelaskan perusahaan dengan ukuran besar cenderung

mendapat sorotan dan tekanan dari masyarakat akibat hal buruk yang timbul serta ketimpangan sosial yang terjadi (Harahap, 2002 dalam Hadi, 2014:93). Perusahaan yang berukuran besar cenderung akan mengurangi tekanan dari masyarakat dengan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial

Menurut (Magness,2006) perusahaan berusaha mendapatkan pengakuan publik bahwa usaha yang telah dilakukan perusahaan adalah benar. Legitimasi dapat diperoleh dengan melaksanakan tanggung jawab sosial dan mengungkapnya dalam laporan tahunan. Di samping itu, pelaksanaan tanggung jawab sosial juga dapat dijadikan sebagai media untuk menjaga reputasi perusahaan. Perusahaan besar memiliki *political visibility* yang tinggi sehingga tuntutan untuk lebih transparan ke publik semakin besar (Sembiring,2003). Sejalan dengan pernyataan diatas penelitian yang dilakukan oleh Eddy (2005); Rahmawati dan Indah (2010) serta Solihin (2018) berhasil membuktikan hubungan positif antara variabel ukuran perusahaan dan pengungkapan CSR karena Ukuran perusahaan yang besar dengan jumlah aset (kekayaan) yang tinggi akan mengungkapkan tanggung jawab sosial (CSR) lebih luas untuk mengurangi risiko dan tuduhan terhadap perilaku yang tidak pantas diterima perusahaan. Tetapi tidak semua penelitian mendukung pernyataan diatas, seperti penelitian yang dilakukan oleh Achmad (2007); Arif dan Kurnia (2008) serta Situmorang (2018) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR karena perusahaan dalam melakukan pengungkapan CSR tidak berdasarkan pada ukuran perusahaan yang

diproksikan dari total *asset* perusahaan tersebut, namun dilihat dari nilai kapitalisasi pasar dan kepemilikan institusional.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pihak-pihak yang berbentuk institusi, seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pensiun dan institusi lainnya (Wahidahwati,2001). Kepemilikan institusional dianggap lebih paham tentang pentingnya kontrak sosial dan legitimasi dari seluruh pemangku kepentingan serta menyadari adanya biaya keagenan yang mungkin muncul, sehingga membuat tanggung jawab sosial masuk ke dalam komponen pengawasan dan evaluasi. Setiap pemangku kepentingan turut menentukan kinerja perusahaan, termasuk kinerja sosialnya. Institusi dianggap sebagai pihak yang paling mampu dalam mengawasi dan mengelola investasinya, baik dari segi pengetahuan, sistem informasi, maupun sumber daya yang dimiliki. Kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic manager*.

Dalam hubungan kepemilikan institusional dan pengungkapan CSR juga menunjukkan hasil yang tidak konsisten. penelitian yang dilakukan oleh Solihin (2018) menunjukkan bahwa kepemilikan saham publik berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Achmad Bajuri (2007); Eka, (2011); Situmorang (2018) serta Rivi dan Hasan (2011) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR karena penanaman saham akan

berinvestasi dengan mengetahui profitabilitas perusahaan dan bukan dari tanggungjawab sosial.

Selain profitabilitas, ukuran perusahaan dan kepemilikan instistusional, adapun dewan komisaris juga menjadi variabel yang dapat mempengaruhi pengungkapan CSR, dimana terdapat pembagian tugas antara pemilik saham dan manajemen. Dewan komisaris sebagai perwakilan para pemilik saham berperan sebagai pengawas kinerja perusahaan, termasuk kinerja sosial perusahaan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Luqman (2010) dan Chandra (2011) menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR. Akan tetapi berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Theodora dan Agus (2010); Dwi dan Zulaikha (2013) serta Situmorang (2018) menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR karena dewan komisaris adalah shareholder dalam perusahaan yang harus mengelola perusahaan demi meningkatkan kualitas perusahaan salah satunya melalui pengungkapan tanggungjawab sosial.

Selanjutnya variabel yang dinilai mampu mempengaruhi pengungkapan CSR yaitu *leverage*. *Leverage* merupakan pengukur besarnya aktiva yang dibiayai dengan hutang. Hutang yang digunakan untuk membiayai aktiva berasal dari kreditor, bukan dari pemegang saham ataupun investor. Dengan demikian semakin bergantung sebuah perusahaan pada pendanaan utang untuk mendanai proyeknya, semakin besar tingkat respon yang diberikan manajemen terhadap pengharapan kreditor atas peran perusahaan dalam

melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial. *Leverage* dinilai variabel yang banyak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan CSR. Akan tetapi hasil penelitian juga menunjukkan hasil yang beragam. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lidya (2011) dan Aulia (2011) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR, tetapi berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Reni (2006); Eddy (2005) dan; Situmorang (2018) yang menemukan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR karena perusahaan yang melakukan pengungkapan CSR tidak berdasarkan pada tingkat besar kecilnya *leverage*.

Variabel terakhir yang dapat mempengaruhi pengungkapan CSR yaitu Komite audit. Komite audit beranggotakan komisaris independen dan terlepas dari kegiatan manajemen sehari-hari serta mempunyai tanggung jawab utama untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan tanggung jawabnya terutama dalam masalah yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi perusahaan, pengawasan internal, dan sistem pelaporan keuangan (www.cicfcgi.org).

Komite audit dalam perannya mengawasi sistem pelaporan keuangan bertujuan mewujudkan laporan keuangan yang disusun melalui proses pemeriksaan dengan integritas dan obyektifitas dari auditor. Komite audit akan berperan efektif untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan dan membantu dewan komisaris memperoleh kepercayaan dari pemegang saham untuk memenuhi kewajiban penyampaian informasi. Pernyataan tersebut selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh priantana dan yustian

(2011) serta Aditya dan Novrys (2016) yang menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Aulia (2018); Hapsoro (2012); Dwi dan Zulaikha (2013) serta Yulinia dan Haryanto (2017) yang menunjukkan hasil bahwa komite audit berpengaruh signifikan negatif pengungkapan CSR.

Motivasi dalam melakukan penelitian ini yakni karena adanya ketidak konsistenan hasil-hasil dari penelitian terdahulu dan juga untuk mempertegas hasil dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR. Penelitian ini mereplikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Sholihin, Harnoviansah dan Aulia (2018). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada variabel dan sampel yang digunakan. Dalam penelitian sebelumnya hanya menggunakan variabel independen kepemilikan institusional, dewan komisaris, ukuran perusahaan dan komite audit. Sedangkan dalam penelitian ini menambah variabel independen profitabilitas dan *leverage*. Perbedaan yang lain terletak pada sampel yang digunakan, pada penelitian terdahulu sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur, sedangkan dalam penelitian ini peneliti menggunakan sampel perusahaan pertambangan. Adapun peneliti menggunakan sampel perusahaan pertambangan dikarenakan perusahaan pertambangan memiliki banyak kasus *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang memiliki dampak buruk terhadap lingkungan dan masyarakat sehingga perlu mendapatkan koreksi lebih lanjut, terdapat beberapa contoh kasus, terkait permasalahan yang muncul dikarenakan perusahaan dalam melaksanakan

operasinya kurang memperhatikan kondisi lingkungan dan sosial di sekitarnya, khususnya perusahaan yang aktivitasnya berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam (ekstraktif). Sebagai contoh, PT. Freeport Indonesia salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia yang berlokasi di Papua, yang memulai operasinya sejak tahun 1969, sampai dengan saat ini tidak lepas dari konflik berkepanjangan dengan masyarakat lokal, baik terkait dengan tanah ulayat, pelanggaran adat, maupun kesenjangan sosial dan ekonomi yang terjadi (Wibisono, 2007). Kasus Pencemaran Teluk Buyat, yaitu pembuangan tailing ke dasar laut laut yang mengakibatkan tercemarnya laut sehingga berkurangnya tangkapan ikan dan menurunnya kualitas kesehatan masyarakat lokal akibat operasional PT Newmon Minahasa Raya (NMR) tidak hanya menjadi masalah nasional melainkan internasional (Leimona & Fauzi, 2008). Begitupula konflik hingga tindak kekerasan terjadi akibat pencemaran lingkungan dan masalah sosial terkait operasional PT Caltex Pacific Indonesia (CPI) di wilayah Duri Provinsi Riau, dimana masyarakat menuntut kompensasi hingga tingkat DPR pusat terkait dampak negatif operasional perusahaan tersebut terhadap kondisi ekonomi, kesehatan dan lingkungan yang semakin memburuk (Mulyadi, 2003). Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE TAHUN 2016-2019”**

1.2 Rumusan Masalah

Pengungkapan informasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam *annual report* merupakan salah satu cara perusahaan dalam membangun, berkontribusi, dan mempertahankan perusahaan dari sisi politis dan ekonomi. Dengan melakukan *social disclosure* perusahaan merasa aktivitas dan keberadaanya terlegitimasi, selanjutnya perusahaan berusaha mencari pembenaran dari *stakeholder* dalam menjalankan aktivitas perusahaannya, sebab semakin kuat komposisi *stakeholder* akan semakin besar pula kecenderungan untuk dapat menyesuaikan diri terhadap keinginan *stakeholdernya*.

Dalam *Corporate Social Responsibility* (CSR) di masyarakat perusahaan mempunyai peran yang dapat dilihat dari beberapa kebijakan tentang lingkungan sosial dan mendukung sepenuhnya mengenai isu-isu lingkungan sosial perusahaan, kegiatan akuntansi sosial dilaporkan baik secara internal maupun eksternal perusahaan, dan karyawan perusahaan mendapat dukungan mengikuti pelatihan secara berkesinambungan tentang akuntansi dan lingkungan sosial perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *profitabilitas* terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan pertambangan.

2. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan pertambangan.
3. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan pertambangan.
4. Bagaimana pengaruh dewan komisaris terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan pertambangan.
5. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan pertambangan.
6. Bagaimana pengaruh komite audit terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan pertambangan.

1.3 Tujuan Penelitian

Mendasarkan pada rumusan masalah yang telah diungkapkan sebelumnya, maka tujuan penelitian dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *profitabilitas* terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan pertambangan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan pertambangan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan pertambangan.

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dewan komisaris terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan pertambangan.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan pertambangan.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis komite audit terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan pertambangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas manfaat yang dapat diperoleh adalah :

1. Bagi penulis
memperluas pengetahuan mengenai seberapa signifikan pengaruh faktor – faktor (profitabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dewan komisaris, *leverage* dan komite audit) pada pengungkapan CSR dalam perusahaan pertambangan.
2. Bagi perusahaan
dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai pentingnya CSR yang diungkapkan dalam laporan yang disebut *sustainability reporting* dan sebagai pertimbangan perusahaan dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya agar tetap memperhatikan lingkungan.
3. Bagi investor,
memberikan informasi baru mengenai aspek – aspek apa saja yang dipertimbangkan dalam melakukan investasi.

4. Bagi masyarakat,
akan memberikan stimulus secara proaktif sebagai pengontrol atas kegiatan bisnis yang dilaksanakan oleh perusahaan dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak – hak yang harus diperoleh.
5. Bagi lembaga – lembaga pembuat peraturan/standar, seperti Bapepam, IAI dan sebagainya,
hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan standar akuntansi lingkungan dan sebagai

